



Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Jln. Puding Mas Tabek Gadang Aur Kuning, Bukittinggi 26131 26131 082392440000

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK pemohon
2. Foto Copy KTP pemohon
3. Surat Keterangan domosili dari kelurahan
4. Surat pernyataan dari pemilik rumah yang diketahui oleh RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan benar berdomisili di alamat tersebut dan dicantumkan kegunaan Surat Keterangan Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN SUARAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK

PERSYARATAN :

1. Foto Copy KK pemohon
2. Foto Copy KTP pemohon
3. Surat Keterangan domosili dari kelurahan
4. Surat pernyataan dari pemilik rumah yang diketahui oleh RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan benar berdomisili di alamat tersebut dan dicantumkan kegunaan Surat Keterangan Domisili

PROSEDUR :

Pemohon melengkapi permohonan mulai dari RT/RW dan kelurahan, kemudian diteruskan bagian pelayanan PATEN kecamatan. Proses 1 hari kerja (berkas lengkap) tanpa biaya/gratis.



DASAR HUKUM :

1. Perda Kota Bukittinggi No.6 Tahun 2013
2. Perwako No.10 Tahun 2015

12

1. Pemohon melengkapi permohonan mulai dari RT/RW dan kelurahan, kemudian diteruskan bagian pelayanan PATEN kecamatan. Proses 1 hari

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Jln. Puding Mas Tabek Gadang Aur Kuning, Bukittinggi 26131 26131 082392440000

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Penduduk

Pengaduan Layanan

Alamat tidak sesuai dengan KTP